



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021


- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.567.790.063.871,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.521.740.009.798,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp.1.532.690.063.871,00</u>
Defisit/Surplus	Rp. (10.950.054.073,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 46.050.054.073,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 35.100.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 10.950.054.073,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0



### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.521.740.009.798,00 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.214.268.055.079,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.796.217.623,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.821.837.456,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.650.000.000,00 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

### Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.62.796.217.623,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Saran Burung Walet



- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.463.180.809,00 ( Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.637.447.807,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.725.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.777.361.563,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.800.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.173.328.750,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (9) Pajak Saran Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
  - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.26.390.703.044,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).
  - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.576.470.650,00 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.821.837.456,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:



- a. Retribusi Jasa Umum
  - b. Retribusi Jasa Usaha
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.385.542.360,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.771.334.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.900.100,00 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Rupiah).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.650.000.000,00 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - b. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
  - c. Pendapatan BLUD
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.86.000.000.000,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.252.886.354.719,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.176.715.345.000,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).





- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.171.009.719,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah ).

#### Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.54.585.600.000,00 ( Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.532.690.063.871,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.033.433.185.689,00 (Satu Triliun Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.663.934.753.171,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.348.627.986.158,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.434.170.860,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).



- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.436.275.500,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.663.934.753.171,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.420.687.188.010,00 (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.681.726.470,00 ( Empat Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.127.745.379.399,00 ( Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.272.726.172,00 ( Delapan Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.167.857.340,00 ( Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.201.600.000,00 ( Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.732.007.700,00 ( Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.37.840.000.000,00 ( Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)



#### Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 420.687.188.010 (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.322.058.203.768,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.611.616.830,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.875.697.180,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.384.654.942,00 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.470.293.100,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.785.528.214,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.018.949.470,00 (Satu Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).



- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.274.576,00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.397.073.020,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.761.892.348,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.319.004.562,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 15

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.681.726.470,00 (Empat Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

#### Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.127.745.379.399,00 ( Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
  - f. Belanja Honorarium
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.892.197.938,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 494.858.211 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah);



- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.447.502.000,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.474.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.361.499.750,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.724.940.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.350.381.500,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

#### Pasal 17

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.272.726.172,00 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
  - d. Belanja Uang Paket DPRD
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
  - f. Belanja unjangan Alat Kelengkapan DPRD
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
  - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
  - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.892.290.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.512.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.868.400,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);



- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.482.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.293.820.500,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.111.264.300,00 (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.702.500,00 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.040.000.000,00 (Lima Milyar Empat Puluh Juta Rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.260.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.583.786.472,00 (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.884.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);

#### Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.167.857.340,00 ( Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
  - b. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
  - c. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
  - d. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
  - e. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
  - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);



- (3) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.078.468,00 (Dua Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.537.312,00 (Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah);
- (6) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.296,00 (Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.268.080 (Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah);
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 134.316 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.402.948,00 (Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

#### Pasal 19

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.201.600.000,00 ( Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.201.600.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

#### Pasal 20

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.732.007.700,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

#### Pasal 21

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.37.840.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).



## Pasal 22

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.348.627.986.158,00 ( Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang
  - b. Belanja Jasa
  - c. Belanja Pemeliharaan
  - d. Belana Perjalanan Dinas
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.492.102.970,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.141.091.503.598,00 (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.110.455.520,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.848.788.800,00 (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.266.752.350,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.26.362.796.420,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.45.455.586.500,00 (Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

## Pasal 23

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol)





#### Pasal 24

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol)

#### Pasal 25

- 1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.434.170.860,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.484.170.860,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah)
- 3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

#### Pasal 26

- (1) Belanja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.436.275.500,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.057.775.500,00 (Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.363.500.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

#### Pasal 27

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.306.474.864.630,00 ( Tiga Ratus Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya



- f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.255.565.080,00 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Rupiah)
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.464.779.509,00 (Seratus Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.993.054.126,00 (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah)
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.128.307.207.705,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah)
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.454.258.210,00 (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)
  - (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.485.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

#### Pasal 28

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.616.611.576,00 ( Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.185.165.401.979,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil
  - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.464.907.880,00 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.178.700.494.096,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah)



### Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.46.050.054.073,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.46.050.054.073,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.950.054.073,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.100.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Juta Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

### Pasal 32

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.950.054.073,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).;
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).



### Pasal 33

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).;
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).

### Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan Rp.35.100.000.000,00 (Tiga Puluh lima Milyar Seratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).;
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol).;
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.100.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Juta Rupiah)
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol).;
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

### Pasal 35

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).; yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).;
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

### Pasal 36

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).; yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;



- b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).;
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).

#### Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (10.950.054.073) (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 10.950.054.073 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 39

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Bulukumba  
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020  
NOMOR 59



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Ringkasan APBD  
**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>214.268.055.079</b>
4.1.01	Pajak Daerah	62.796.217.623
4.1.02	Retribusi Daerah	43.821.837.456
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.650.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.252.886.354.719</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.715.345.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.171.009.719
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>54.585.600.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.585.600.000
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.033.433.185.689</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	663.934.753.171
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.627.986.158
5.1.05	Belanja Hibah	18.434.170.860
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.436.275.500
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>306.474.864.630</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.255.565.080
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.464.779.509
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.993.054.126
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.307.207.705
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.454.258.210
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.616.611.576</b>



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Ringkasan APBD  
**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 59 Tahun 2020  
 Tanggal : 30 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.616.611.576
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>185.165.401.976</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.464.907.880
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	178.700.494.096
	Jumlah Belanja	<b>1.532.690.063.871</b>
	Total Surplus/(Defisit)	<b>(10.950.054.073)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>46.050.054.073</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.950.054.073
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	35.100.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	<b>46.050.054.073</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35.100.000.000</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.100.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	<b>35.100.000.000</b>
	Pembiayaan Netto	<b>10.950.054.073</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.567.790.063.871</b>



Handwritten initials and a signature in a blue box at the bottom right of the page.